

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK
PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 K/Pid Sus-LH/2017)**

SKRIPSI

Oleh

Roy Hamzah Syaifulloh

NIM. C93216149



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roy Hamzah Syaifulloh

NIM : C93216149

Semester : X

Fakultas/Prodi/Jurusan: Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Penebangan Pohon Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Sumenep Nomor 815.k/Pid.Sus-LH/2017)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 29 juli 2021

Saya yang menyatakan



Roy Hamzah Syaifulloh

NIM.C93216149

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Roy Hamzah Syaifulloh NIM C93216149 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 1 Agustus 2021
Pembimbing



Dr. Sri Warjiyati.MH
NIP : 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Roy Hamzah Syaifulloh NIM C93216149 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 16 November 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu dalam ilmu syariah.


Majelis Munaqosah skripsi

Penguji I



Dr. Sri Warjiyati, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji III ,



Iksan Fatma Yasin SHI, MH
NIP.198905172015031006

Penguji II,



Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji IV,



Miftakhur Rokhman Habibi MH
NIP.198812162019031014

Surabaya, 16 November 2021
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan.



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROY HAMZAH SYAIFULLOH
NIM : C93216149
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : rhamzah6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

kripsi Tesis Desertasi Lain-lain
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SUMENEP NOMOR 815.K/PID.SUS-LH/2017)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Penulis



(Roy Hamzah Syaifulloh)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Negeri Sumenep dengan Putusan Nomor 815 K/Pid.Sus-LH/2017 Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin yang mana penelitian ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Penebangan Pohon Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017. Serta Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa izin dalam Putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017

Dalam penelitian ini Teknik yang digunakan ialah dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji dokumen sebagai penelitian yang utama. Penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif dan menggunakan pendekatan secara deskriptif analisis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 k/Pid.Sus-LH/2017. Sedangkan bahan hukum lainnya penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa dengan kajian-kajian pustaka serta beberapa karya tulis yang dianggap mempunyai persamaan dalam permasalahan tentang Tindak pidana Pencegahan dan Perusakan hutan dan mengenai *illegal logging* yang mana kemudian dianalisis dengan Teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk menjadi bahan analisis khusus dalam Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dengan menggunakan asas disparitas yang mana asas ini digunakan oleh hakim dengan melihat beberapa hal yang meringankan terhadap terdakwa dengan memutuskan pidana penjara selama 6 bulan dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam hukum islam tindak pidana penebangan pohon tanpa izin ini belum mempunyai hukuman yang ditetapkan maka dari itu tindak pidana ini termasuk dalam jarimah *ta'zir*, yang mana jarimah *ta'zir* ini hukumannya diputuskan oleh seorang hakim atau *qodhi*

Direkomendasikan kepada pihak perhutani untuk bersosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk memberikan edukasi agar masyarakat bisa mengerti hukum yang berlaku, serta diharapkan kepada masyarakat sekitar agar bisa memahami hukum yang berlaku untuk menjaga alam sekitar menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Oprasional	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II TEORI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
3. Macam-macam Hukuman pidana	24
4. Pengertian Ilegal logging	27
B. Jarimah Dalam Hukuman Pidana Islam	
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	33
2. Unsur-unsur Jarimah	34
3. Pembagian Jarimah	35
4. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana	38

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP 815.K/PID.SUS-
LH/2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON
TANPA IZIN

A. Deskripsi kasus 40



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Keterangan saksi	41
C. Surat Dakwaan	41
D. Pertimbangan Hakim.....	43
E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	45
F. Pledoi	46
G. Putusan Hakim	47
BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENEANGAN POHON TANPA IZIN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP NOMOR 815 K/PID.SUS-LH/2017	
A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 k/pid.sus-LH/2017 Tentang Tindak Pidana Peneangan pohon Tanpa Izin	50
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 K/Pid.SUS-LH/2017 Tentang Tindak Pidana Peneangan Pohon Tanpa Izin	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian besar daratannya berupa hutan, dari sebagian wilayah yang berada di Indonesia wilayah yang mempunyai hutan terluas adalah Kalimantan serta Papua. Berdasarkan data yang diperoleh dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia pada tahun 2017 luas hutan di Indonesia sebesar 133.300.543 hektar. Namun seiring berkembangnya zaman, luas hutan di Indonesia kini semakin habis karena terdapat banyak kegiatan manusia yang berhubungan dengan hutan.

hal ini terdakwa diancam dengan Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana “ancaman pidananya berupa pidana penjara paling sedikit selama 1 (satu) tahun dan paling lama selama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit lima ratus juta dan paling banyak dua milyar lima ratus juta.” Terdakwa juga terbukti membawa 2 batang gelondong kayu jati untuk dibawa pulang. Dengan demikian perbuatannya tersebut bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem serta merusak lingkungan sehingga dapat menjadikan sebagian orang untuk ikut mengambil hasil hutan tersebut secara ilegal apabila kasus seperti ini tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah.

Adapun unsur-unsur *illegal* logging menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan dalam Pasal 12 adalah

Setiap orang dilarang:

- melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
- melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Selain unsur-unsur diatas ada juga faktor penyebab seseorang itu melakukan kegiatan illegal logging yaitu: -masalah ekonomi, tingginya kebutuhan kayu, dan lemahnya penegak hukum.

Didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan Pengangkutan hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Maka dapat dijelaskan bahwa hasil hutan dikatakan dapat dimiliki secara sah yaitu apabila mengangkut hasil hutan tersebut disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). jika tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut maka perbuatan pengangkutan kayu itu bisa dikatakan telah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dikenakan sanksi penjara /denda dan sanksi administratif.

Penebangan Pohon tanpa izin ini merupakan perbuatan tindak pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada Pasal 82:

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar Kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Korporasi yang:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a;

- b. Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta tidak pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).¹

Dalam penanganan kerusakan hutan ini, pemerintah mengambil tindakan tegas dalam menangani kejadian perusakan hutan. Keseriusan pemerintah dalam menanggapi dan menjaga lingkungan hutan dengan membuat beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan beserta penetapan hukuman bagi pelakunya. Beberapa peraturan pemerintah yang dibuat salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, tetapi tidak hanya mengenai kehutanan tetapi mengatur beberapa ketentuan didalamnya. Dalam menangani kasus kejahatan mengenai kehutanan. Pemerintah terus melakukan perkembangan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam menunjang keseimbangan ekosistem hutan, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan dengan tujuan:

¹ Undang-Undang No 18 tahun 2013 pasal 1 pasal 2 pasal 3

- a. Memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara sengaja.
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan serta ekosistemnya
- c. Meningkatkan koordinasi aparat hukum dengan pihak-pihak terkait dalam menangani perusakan hutan.

Bukan hanya peraturan perundang-undangan saja yang mengatur tentang kehutanan didalam agama Islam juga mengatur bagaimana cara mengelola dan melindungi hutan yang baik, banyak hadist serta ayat Alquran yang membahas tentang kehutanan serta hukuman-hukuman apabila manusia melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan hutan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

” Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”²

Serta dalam ayat lain juga menjelaskan bahwa bagaimana hukum Islam mengelola dan mengatur hasil hutan dengan baik. Seperti dalam surah Al-A'raf Ayat 56 yang berbunyi:

² Tim penyusun, *Al-Qur'an dan Tarfsirnya* (Bandung: CV Media Fitra Rabbani, 2009) 408.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا لَنْ رَحْمَتَا اللَّهِ قَرِيبٌ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi setelah(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”.

Islam memberikan petunjuk kepada semua manusia tentang bagaimana agar lingkungan bisa terjaga, dan Allah sudah memerintahkan untuk tidak merusak tatanan bumi baik darat, udara, maupun laut. Ayat diatas memberi penjelasan bahwa sikap kaum musyrikin adalah menduakan Allah serta tidak memperdulikan aturan agama sehingga merugikan diri mereka sendiri, masyarakat dan lingkungan. Hukum Pidana Islam telah memandang dalam perbuatan baru yang tidak dianggap sebagai tindak pidana jika sudah terpenuhi unsur-unsurnya, Tindak pidana pelanggaran penebangan hasil hutan tanpa izin ini belum diatur dalam hukum pidana islam, karena tindak pidana ini didalam Islam disebutkan sebagai tindak pidana dengan mengambil barang tanpa diketahui pemilik dan barang tersebut didapatkan dengan cara yang tidak baik.

Tindak pidana ini dalam Hukum Pidana Islam termasuk kedalam jarimah *ta'zir* dikarenakan tindak pidana ini belum adanya sanksi-sanksi yang tetap,oleh karena itu sanksi-sanksi yang dijatuhkan dalam tindak pidana ini merupakan hasil dari keputusan hakim atau penguasa. Bentuk dari jarimah *ta'zir* ialah tindak pidana yang tidak ditentukannya sanksi oleh Alqur`an maupun Hadis. Bentuk lain dari jarimah *ta'zir* adalah kejahatan yang bentuk dan hukumannya ditentukan oleh

seorang pemimpin atau seorang hakim tetapi sesuai atau tidaknya bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah.³

Jarimah *ta'zir* dapat diartikan sebagai pencegahan dan penolakan pelaku tindak pidana agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Hukuman *ta'zir* digunakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang belum ada ketentuan dalam hukum Islam. Mengenai tindak pidana penebangan pohon ini merupakan sesuatu perbuatan yang baru dan belum diatur dalam hukum pidana Islam. Maka dapat diartikan bahwasannya perbuatan ini termasuk perbuatan yang telah melanggar ketentuan dalam islam dengan maksud untuk mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik dengan maksud untuk menguasai secara penuh.

Menurut kamus besar bahasa indonesia ditulis dengan "*ta'zir*" yang artinya hukuman yang dijatuhkan atas kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alqur'an dan Hadis.⁴ *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir*, yang artinya menolak dan mencegah. yang tidak ditentukan hukumannya (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilakukan kepada semua bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu berhubungan dengan hak Allah maupun individu. *Ta'zir* merupakan pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk mendisiplinkan warga mereka. Dalam hal ini, *ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan kepada para pelaku kejahatan yang tidak ada ketetapan had dan kafarat.⁵

³ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 163.

⁴ Kbbi.wub.id diakses tanggal 22-November-2019 jam 18.38.

⁵ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqih Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13-14.

Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi atau pertanggungjawaban pidana terhadap penebangan pohon tanpa izin ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 k/Pid.Sus-LH/2017 disebutkan terdakwa Bahri bin Pahrhan dinyatakan bersalah dan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan hukuman pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Jika mengacu pada ketentuan pasal 82 ayat (1) diatas hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai. Menarik untuk dibahas, mengingat jika hukum pidana islam mengatur hukuman terkait penebangan pohon tanpa izin yang disamakan dengan hukuman *ta'zir*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana Penebangan pohon tanpa izin dengan judul: **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon tanpa Izin Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 K/Pid.SUS-LH/2017”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Pada latar belakang yang sudah dijabarkan, bahwa terdapat beberapa masalah dalam skripsi ini, adapun masalah-masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Dasar Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi terhadap Putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017 Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin.
 - b. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017 Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin.
2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah disebutkan diatas, maka penulis memberi batasan pada karya ilmiah ini:

- a. Pertimbangan hakim Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa izin dengan Putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017.
- b. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa izin dengan Putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017.

C. Rumusan Masalah

Agar penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal, maka penyusun akan memfokuskan dalam beberapa masalah tersebut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Penebangan Pohon Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017.
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa izin dalam Putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017.

D. Kajian Pustaka

Sebuah deskripsi dari beberapa penelitian yang sudah pernah dibahas dan diteliti sebelumnya, maka dari itu kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan dari penelitian yang sebelumnya. bahwa kajian topik ini tidak ada atau belum diteliti sebelumnya. Penelitian yang membahas tentang illegal logging ini memang cukup banyak dalam penjelasannya. Namun ada beberapa skripsi yang membahas tema yang berkaitan dengan skripsi ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Arofah, 2018: "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri kepanjen Nomor 302/PID SUS/2014/ PN KPJ (Tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan secara tidak sah)." Skripsi membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan secara tidak sah.⁶
2. Skripsi yang ditulis oleh Budi Saputra, 2010: "Pelaku Ilegal Logging perspektif Undang-Undang kehutanan dan hukum Islam." Skripsi ini membahas tentang perbandingan undang-undang kehutanan dan hukum Islam dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku.⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Santoso Hari Wibowo, 2009: "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang illegal logging (Perkara Nomor. 761 K/pid Sus/2007)." ⁸

⁶ Lailatul arofah, Skripsi: "*Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri kepanjen Nomor 302/PID>SUS/2014/Pn kpj*" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

⁷ Budi saputra, Skripsi: "*pelaku Ilegal Logging perspektif Undang-Undang kehutanan dan hukum islam*" (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2010).

⁸ Santoso Hari Wibowo, Skripsi: "*Tinjauan Hukum pidana islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang illegal logging perkara No. 761 K/PID.Sus/2007*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2009).

Dari berapaa uraian judul skripsi di atas, penulis menunjukkan beberapa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul diatas. Bahwa skripsi ini berfokus untuk mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017 dan analisis hukum pidana islam tentang tindak pidana penebangan pohon tanpa izin.

Penulis telah mengkaji tindak pidana tersebut dalam putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017, karena dalam putusan tersebut hakim memberikan sanksi terhadap terdakwa dibawah ketentuan minimum dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Perbedaan pembahasan antara skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan putusan yang membahas tentang mengenai pertimbangan hakim yang kurang memperhatikan ketentuan pasal 82 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin serta meninjau dari segi hukum pidana Islam. sedangkan letak kesamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama membahas mengenai tindak pidana perusakan hutan pada umumnya dan tindak pidananya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya rumusan masalah diatas dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017 Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa izin.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara Hukum Pidana Islam dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017 Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon tanpa izin.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sehubungan dengan hasil penelitian. maka penulis berharap pada hasil ini bisa memberikan manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Merupakan manfaat penelitian yang berupa konsep, dimana konsep tersebut memerlukan kajian lebih lanjut untuk dikembangkan secara tidak langsung⁹.

Kegunaan teoritis dari penelitian yang dikaji diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, khususnya untuk ilmu hukum pidana di Indonesia.

2. Aspek terapan (praktis)

Adalah manfaat penelitian yang tidak kita lakukan namun memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Manfaat ini berhubungan

⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian* (Yogyakarta: Ar Ruzz media, 2011), 158

dengan kegunaan penelitian untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, baik secara rohani maupun jasmani.¹⁰

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khususnya bagi penegak hukum baik hakim atau Lembaga yudikatif lainnya dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana penebangan pohon tanpa izin.

G. Definisi Oprasional

Memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat oprasional dari bentuk konsep /variabel penelitian sehingga mampu menjadi acuan dalam menelusuri variabel melalui penelitian. Beberapa istilah tersebut adalah :

1. Penebangan Pohon tanpa izin adalah''suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau korporasi tanpa adanya izin yang diturunkan oleh pejabat setempat. Perbuatan ini termasuk bagian tindak pidana *illegal logging* yang mana diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 diatur dalam Pasal 82 ayat 1 (b) mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Hukum Pidana Islam adalah Kumpulan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama dan memiliki sanksi, hukum pidana yang berkaitan dalam tindak pidana ini ialah jarimah *ta'zir*. Yang penetapan hukumannya diatur oleh ulil amri yang dalam hal ini dilakukan oleh seorang *qodhi* (hakim).

¹⁰ Ibid, 159

3. Hukum Pidana adalah suatu peraturan yang membahas mengenai peraturan terhadap tindak pidana serta menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang mengkaji dokumen sebagai penelitian yang utama dan objek kajiannya meliputi norma, kaidah, asas-asas hukum, doktrin dan yurisprudensi.¹¹

2. Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang terjadi. Dalam penelitian kasus yang diteliti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 k/Pid.Sus-LH/2017.

3. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

¹¹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2004), 119.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu sumber asli yang memuat data informasi tersebut.¹² bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana {KUHP}
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 k/Pid.SUS-LH/2017
- 6) Fiqih jina<yah

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penelitian ini berupa data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang memuat informasi serta pendukung bahan hukum primer. Diambil dari kitab-kitab dan buku yang masih berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, Antara lain:

- 1) Alam Setia Zain, hukum Lingkungan Konversial hutan dan segi-segi pidana
- 2) N H T Siahaan, hukum lingkungan dan ekologi pembangunan
- 3) Ruslan Renggong, hukum pidana lingkungan
- 4) Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqih Jinayah

¹² Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 132.

- 5) Djazuli, Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)
- 6) Susim Selfina, Pidana Denda Dalam Pemidanaan serta prospek perumusannya dalam rancangan KUHP
- 7) Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam *fiqh jinayah*
- 8) Djazuli. *Fiqh Jinayah*
- 9) C.S.T. Kansil dan Christine S.T, *Latihan Ujian Hukum Pidana*
- 10) Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*

3. Teknik pengumpulan data

Skripsi ini dalam pembahasannya merupakan penelitian dalam bentuk putusan dan dokumentasi, maka dari itu yang digunakan teknik pengumpulan data secara literatur, yaitu putusan Pengadilan Negeri Sumenep dan beberapa bahan-bahan pustaka yang berhubungan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin. Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum atau ahli hukum yang mampu memberikan sumber data yang valid, khususnya dalam hukum pidana islam dan hukum positif. Jadi, dalam pengumpulan data dalam skripsi ini tidak langsung ditujukan kepada subjek langsung, tetapi menggunakan berkas dalam dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 815 k/Pid.Sus LH/2017.

4. Teknik pengolahan data

Dokumen yang sudah didapat kemudian dikumpulkan dan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang telah diperoleh secara cermat baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penginputan data melalui dokumen yang ada. Dan pemeriksaan terhadap bahan yang diteliti harus berhubungan dengan data tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.
 - b. *Organizing*, ialah menyusun data dengan sistematis melalui kerangka paparan yang lebih direncanakan dalam outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
 - c. *Analizing*, yaitu melakukan analisa terhadap pengumpulan data dengan menggunakan Putusan Nomor 815 k/Pid.Sus-LH/2017.
5. Teknis analisis data

Teknis yang digunakan untuk analisis data untuk penelitian ini adalah memakai pola pikir deduksi dengan deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan dalil-dalil serta data yang bersifat umum tentang tindak pidana penebangan pohon tanpa izin, kemudian disimpulkan menjadi permasalahan yang bersifat umum yang lebih bersifat khusus Dan relevansinya dengan hukum pidana Islam dan hukum positif. Misalnya membahas tentang teori tindak pidana yang bersifat umum ditarik ke hal yang bersifat khusus dalam pembahasan terhadap suatu penelitian tersebut.

I. Sitematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 K/Pid.Sus-LH/2017)” diperlukannya sistematika dalam pembahasan skripsi ini, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa subbab yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian,dan sistematika pembahasan, alasan subbab tersebut diletakkan pada bab pertama adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan untuk lebih mengetahui batasan, cakupan dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami dengan mudah.

Bab II menguraikan mengenai konsep hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana penebangan pohon tanpa izin. Kemudian bab ini terdiri dari atas dua subbab. Subbab pertama tentang tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam perspektif hukum positif dan subbab kedua tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam perspektif hukum pidana islam.

Bab III tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 815 K/Pid.Sus-LH/2017. Bab ini memaparkan deskripsi tentang tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dan dasar putusan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut. Dalam deskripsi mengenai putusan pengadilan terdapat

sub bab meliputi, deskripsi kasus, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pertimbangan hukum hakim, hal-hal yang meringankan dan Memberatkan, dan Amar Putusan.

Bab IV menganalisis mengenai tindak pidana penebangan pohon tanpa izin menurut hukum positif secara yuridis dan hukum pidana Islam dengan pertimbangan hukum hakim yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pidana yang melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 815 K/Pid.Sus-LH/2017.

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dalam semua pembahasan yang ada di semua bab dan saran-saran. Bab ini memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan dan memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Sumenep dan lembaga penegak hukum terkait isi dari penulisan skripsi ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG

TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN PERIHAL PENEBAANGAN

POHON TANPA IZIN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yang terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dan istilah-istilah tersebut memiliki arti sendiri-sendiri yaitu: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹³.

Menurut Moeljatno “pidana merupakan perbuatan yang aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut”¹⁴. Menurut S R Sianturi “Pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang”

¹³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKAP Indonesia* (Yogyakarta: 2012), 19.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 1.

Menurut Simons” *strafbaarfeit*” ialah suatu (tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Yang dimaksud kesalahan menurut Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa*)¹⁵. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian delik tidak bisa ditemukan. Namun dalam setiap pasal dalam KUHP hanya dapat memaparkan unsur-unsur delik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang diaturnya.

Pompe memberikan 2 (dua) macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran *norm* (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikian beberapa rumusan yang mengenai tentang tindak pidana (*Strafbear Feit*) yang diberikan oleh para sarjana yang ahli dalam hukum pidana. Pada umumnya tindak pidana disamakan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Pengertian delik pada umumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Suatu perbuatan aktif atau pasif yang mana delik materil itu dapat disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan yang kausal dengan perbuatan yang melawan hukum formil dan materil, dan tidak ada dasar yang

¹⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 224-225.

membenarkan perbuatan itu”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian delik itu sendiri tidak dapat ditemukan. Namun dalam setiap pasal dalam KUHP hanya dapat menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang diaturnya. Adapun syarat-syarat tindak pidana menurut Simons yaitu¹⁶ :

- a. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
- b. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, dan diancam dengan hukuman dan ancaman hukumannya baik tertulis (undang- undang) maupun tidak tertulis.
- c. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis simpulkan sebagai berikut, pidana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh setiap orang yang telah melanggar peraturan perundang-undangan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur perbedaan apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau melanggar hukum. Menurut *Von Bemmelen* unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur kesalahan kemampuan, bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

¹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T, *Latihan Ujian Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 107

Adapun unsur-unsur lain dari suatu tindak pidana menurut Simons yaitu¹⁷:

- a) Perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam hal ini manusia bukan hewan
- b) Perbuatan itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan baik tertulis (Undang-Undang) maupun tidak tertulis.
- c) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak hilang akal)

Menurut Moeljatno, Unsur-unsur tindak pidana yang dapat yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan, dan
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Pendapat moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan telah memenuhi unsur melawan hukum subjektif dan objektif, sedangkan untuk unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah: adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan untuk unsur melawan hukum objektif adalah penilainnya bukan dari pembuat delik melainkan dari masyarakat. Pompe memberikan pengertian *strafbaarfeit* mempunyai 2 (dua) segi yaitu:

- a. Dari segi teoritis, *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu

¹⁷ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,1991), 9.

pelanggaran norma (gangguan ketertiban umum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, yang penjatuhan hukumnya itu adalah perlu, demi terpeliharanya ketertiban umum

- b. Dari segi hukum positif, *strafbaarfeit* adalah merupakan suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹⁸

Selain diuraikan diatas, ada juga beberapa pasal dari KUHP yang hanya merumuskan perbuatan yang melawan hukum saja, sedangkan akibat dari perbuatan itu tidak disyaratkan dapat menjatuhkan pidana bagi orang yang mewujudkan perbuatan tersebut. Delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil. Diartikan dengan substantif, yang menjadi syarat untuk dipidanya sipembuat delik yaitu dengan terwujudnya akibat atau secara singkat dapat dikatakan bahwa akibatnyalah yang dilarang. Misal pasal 338 KUHP mensyaratkan bahwa sikorban harus mati.

3. Macam-macam Hukuman Pidana

Mengenai tindak pidana ini maka tidak lepas dari berbagai hukuman yang menyertainya yang berkaitan dengan hukuman, sanksi, dan ketentuan pidananya yang tercantum pada Pasal 10 KUHP, perbedaan dari pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

- 1) Pidana pokok

¹⁸ P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: CV, Armico, 2010), 182.

Adalah hukuman yang diberikan secara bersama dengan hukuman tambahan, dan juga dapat dijatuhi hukuman sendiri. Macam-macam pidana pokok adalah sebagai berikut:

a) Pidana Mati

Pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang masih dipertahankan di Indonesia saat ini yang ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum maupun hak asasi manusia secara sangat serius dan berat. Dan tujuan dalam menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati ini selalu ditujukan kepada masyarakat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat lain sehingga hukuman mati ini diberikan untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan suatu bentuk pidana dengan cara menghilangkan kemerdekaan pelaku tindak pidana. Dalam pidana penjara ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan pembalasan terhadap pelaku namun juga memberikan penderitaan bagi terpidana. Disamping itu juga pidana penjara juga dapat memberikan bimbingan dan membina para pelaku agar menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Dalam hal ini pelaku ditempatkan di lembaga pemasyarakatan setiap daerah.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini bersifat sama dengan pidana penjara yang sama-sama tidak didapatkannya kemerdekaan seseorang berbedanya adalah waktunya lebih singkat.

Mengenai pidana kurungan dan pidana penjara memiliki perbedaan diantaranya sebagai berikut: pertama, pidana penjara diancam terhadap kejahatan yang berat, sedangkan pidana kurungan diancam sebagai pidana alternatif. Kedua, orang yang yang dihukum dengan pidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada orang yang diberikan pidana kurungan yang lebih ringan. Ketiga, pelaksanaan pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu evakuasi.

d) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana paling tua, lebih tua daripada pidana penjara. Pidana denda adalah hukuman yang bertujuan kepada harta seseorang, yang akan bersifat sebagai ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana untuk menambah pidana pokok. Pidana tambahan disebut dalam pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari:

a. Pencabutan Hak-hak tertentu

Pada pasal 35 ayat 1 KUHP tentang hak-hak yang dapat dicabut yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

2. Hak untuk menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata.
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum.
 5. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak yang menjalankan perwalian atau pengampuan anak sendiri.
 6. Hak menjalankan pekerjaan yang tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu

Hukuman tambahan kedua menurut pasal 39 KUHP berupa perampasan barang-barang milik terhukum dan tidak diperkenankan untuk mengambil atau menyita semua barang milik terhukum. Ada dua macam barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

4. Pengertian *illegal logging*

Dalam peraturan perundang-undangan, pengertian *illegal logging* belum didefinisikan secara tegas, namun secara harfiah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, istilah "*illegal*" artinya dilarang, atau bertentangan dengan hukum, Dalam *Black's Law Dictionary*, *illegal* artinya "*forbidden by law; unlawful*", artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. "*Log*" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan "*logging*" artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *illegal logging* adalah kegiatan menebang kayu secara tidak sah yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Istilah *illegal logging* ini disamakan dengan istilah penebangan kayu illegal¹⁹.

Secara umum *Ilegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan²⁰. Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan *Illegal logging* yaitu²¹ :

- a. Perizinan, jika kegiatan tersebut tidak memiliki izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
- b. Praktik, jika pada praktiknya tidak menggunakan praktik logging yang sejalan dengan peraturan;
- c. Lokasi, apabila dilaksanakan diluar zona izin, memotong di kawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
- d. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- e. Dokumen, jika dokumen sahnya kayu tidak ada;

¹⁹ IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), 13

²⁰ Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan* (Jakarta: PT Rhineka Cipta,2003), 75.

²¹ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, (Tangerang: Wana Aksara,2005), 7.

- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan
- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Ilegal logging adalah merupakan salah satu perbuatan merusak hutan yang berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya bahkan dapat merusak bumi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* ini adalah rangkaian kegiatan penebangan serta pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan tidak benar atau bertentangan dengan hukum yang sudah berlaku, maka dari itu perlu dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak hutan dan membuat bencana alam.

Berdasarkan kesimpulan diatas, perbuatan *illegal logging* adalah suatu kejahatan yang mempunyai dampak yang sangat luas mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kejahatan ini adalah ancaman yang punya potensi bagi ketertiban sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, maupun internasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, mengambil tanpa izin merupakan salah satu perbuatan tindak pidana *illegal logging* yang dimana telah melanggar ketentuan dan perbuatan melawan hukum. Alasan-alasan tindak pidana *illegal logging* adalah suatu kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang secara tidak sah, yang meliputi kegiatan menebang, mengangkut, memuat, membongkar, menguasai dan atau memiliki hasil hutan. Dalam perbuatan mengangkut hasil hutan

tanpa izin ini merupakan tindakan yang merugikan masyarakat maupun negara yang dimana negara menguasai dan mengelola hutan untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

Akar Permasalahan dalam Ilegal *Logging*, paling sedikit ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Aturan Pengelolaan Hutan di Indonesia yang mengakibatkan adanya ruang untuk terjadinya praktek illegal logging.
2. Tingkat kesejahteraan (gaji) Pejabatnya, Petugas dan masyarakat sekitar hutan kurang/rendah.
3. Mentalitas yang buruk.
4. Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial.

Dampak rusaknya ekologis (lingkungan) yang di akibatkan penebangan liar (illegal logging) dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan dari beberapa bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari rusaknya hutan sebagai dampak dari penebangan liar (ilegal logging). Selain bencana alam, penebangan liar (ilegal logging) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.²² Secara konstitusional, hak atas lingkungan dalam hukum nasional Indonesia tercantum dalam:

- a. Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 “...serta dikaitkan dengan hak penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk kemakmuran rakyat.”

²² Emil Salim, “*Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*”, Buku Kompas, 2007, 23-28

- b. Amandemen UUD 1945 Pasal 28H (1) menyebutkan “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”
- c. Piagam HAM yang merupakan bagian tak terpisahkan dari TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang ditetapkan oleh Sidang Istimewa MPR tahun 1998 diantaranya menyatakan, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepadanya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan kehidupan.
- d. Undang-Undang Nomor 23/1997 Pasal 5 (1) “*Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan Pasal 8 (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah*”:
- e. Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM Pasal 3, menyatakan “*masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*”²³.

Terjadinya kegiatan penebangan liar di Indonesia didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

²³ Fransiska Novita Elenora, “Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Jakarta: Universitas Mpu Tantular).

i. Masalah sosial dan ekonomi

Kondisi kemiskinan kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat melakukan penebangan liar.

ii. Kelembagaan

Sistem pengusahaan melalui HPH telah membuka celah celah dilakukannya penebangan liar, disamping lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu penebangan hutan melalui pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah telah menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan.

iii. Kesenjangan ketersediaan bahan baku

Terdapat kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestic yang mencapai sekitar 37 juta m³ per tahun telah mendorong terjadinya penebangan kayu secara liar. Disamping itu terdapat permintaan kayu dari luar negeri, yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan kayu dalam jumlah besar. Dibukanya kran ekspor kayu bulat menyebabkan sulitnya mendeteksi aliran kayu illegal lintas batas.

iv. kurangnya koordinasi

koordinasi yang kurang antara lain terjadi didalam hal pemberian ijin industri pengolahan kayu antara instansi perindustrian antar instansi kehutanan dimana dalam hal perijinan eksplorasi dan

eksploitasi pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan dari instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

v. Kurangnya komitmen dan kelemahan law enforcement

komitmen yang kurang terhadap kelestarian hutan sehingga mengakibatkan aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, banyak ikut terlibat dalam praktek yang berkaitan dengan koruptor pelaku pencurian kayu dapat terus lepas dari hukuman.²⁴

B. Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam *fiqh* Islam disebut juga dengan *fiqh jināyah* dimana hukum yang isinya tentang aturan tentang perbuatan kejahatan yang hubungannya dengan tindak jahat manusia dengan manusia lainnya maupun benda yang masih menjadi milik orang lain. Dalam kitab klasik, pembahasan unuk mengenai *jināyah* mengkhususkan pada perilaku dosa dimana objeknya adalah badan dan jiwa. Para ulama kontemporer menghimpun menjadi satu mulai dari semua jenis kejahatan dan pelanggaran yang objek sarannya badan, jiwa, kehormatan, harta benda, negara, nama baik, lingkungan dan tatanan hidup, dan kemudian dikumpulkan dalam *fiqh jināyah* atau hukum pidana Islam²⁵.

²⁴ Ibid.

²⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17.

Dalam hukum pidana Islam istilah lain dari *jināyah* yaitu jarimah. Pada dasarnya, kata jarimah berarti perbuatan buruk dan dosa. Dan secara harfiah kata jarimah sama dengan *jināyah* yaitu larangan syara' apabila dikerjakan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir. Jarimah biasanya diterapkan dalam perbuatan dosa seperti mencuri, membunuh, perkosaan dan lain sebagainya. Semua perbuatan itu disebut dengan jarimah dan dirangkai dengan sifat perbuatannya, seperti jarimah pencurian, jarimah pembunuhan dan jarimah perkosaan.

2. Unsur-Unsur Jarimah

Dikatakan perbuatan pidana (jarimah) apabila telah terpenuhi unsur - unsurnya. Secara umum unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi tiga yaitu unsur formal, unsur materil dan unsur moral²⁶. Berikut penjelasannya:

- 1) Unsur formil adalah perbuatan pidana yang ketentuannya tercantum didalam undang-undang atau nash. dimana tindakan tersebut dilarang oleh nash atau undang-undang bila melakukan akan mendapat hukuman. Misalnya, ketentuan hukum pencurian yang telah ditetapkan dalam Alqur'an yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 dengan hukumannya adalah potong tangan. Dalam hukum pidana positif hal ini dapat disebut dengan asas legalitas yang artinya suatu perbuatan tidak dilarang atau tidak diancam pidana apabila tidak ada ketentuan peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.²⁷

²⁶ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam, ...*, 11.

²⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 40.

- 2) Unsur materiil ialah suatu perbuatan menentang hukum yang tindakannya nyata dilakukan. Dalam artian adanya perbuatan seseorang yang menjadikan tindak pidana tersebut ada, baik dengan sikap langsung atau tidak langsung. Contohnya: seorang penjaga palang pintu kereta api, ketika penjaga tidak menutup palang ketika ada kereta api yang akan lewat dan menyebabkan kecelakaan maka dalam hal ini penjaga telah memenuhi unsur materiil meskipun dia tidak melakukan apa apa, perbuatan tersebut termasuk kedalam kelalaian.
- 3) Unsur moril yaitu seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuat olehnya. Oleh sebab itu, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban serta sanggup menerima beban tersebut dan Pertanggungjawaban diberikan kepada seorang *mukallaf* yaitu seseorang yang sudah 'aqil dan baligh. Dengan demikian apabila orang yang melakukan adalah orang gila atau masih dibawah umur maka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak dikenakan hukuman atau hapusnya pertanggungjawaban pidana.

3. Pembagian Jarimah

Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat ringannya hukuman, yang sudah ditegaskan atau tidaknya dalam Alquran dan hadist. Para ulama membagi jarimah menjadi tiga macam yaitu:

1) Jarimah *hudūd*

Hudūd adalah bentuk jama' dari kata *had*. Menurut bahasa *had* artinya cegahan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku yang

dimaksudkan adalah untuk mencegah pelaku tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Menurut istilah syara', *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Dalam jurisprudensi Islam, kata *hudūd* dibatasi pada hukuman tindak pidana yang tercantum dalam Alqur'an dan Assunnah. Pada jarimah *hudūd* ini adalah suatu hukuman yang tidak dapat dihapuskan dari perbuatan melanggar hukum yang jenis dan hukumannya telah ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah) dengan jumlah terbatas. Contohnya pelaku pencurian maka akan dipotong tangannya.

2) Jarimah *qisash* – *diyāh*

Qisash dalam hadis disebut dengan kata *qawad*, maksudnya adalah semisal atau seumpama. Yang akibatnya atau balasan yang akan diperoleh pelaku sesuai dengan apa yang dialami oleh korban. Abdul Qadir Audah menafsirkan *qisash* adalah sebagai pembalasan yang setara antara pelaku tindak pidana terhadap korban. Contohnya Si A memukul Si B, sehingga Si B mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kiri, maka Si A akan dikenakan sanksi yang sama yakni patah tulang pergelangan tangan kiri.

3) Jarimah *ta'zir*

Ta'zir adalah istilah dimana hukuman atau jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Pada jarimah *hudūd*, *qishas*, dan *diyāh* ini kadar dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh syara', sedangkan pada jarimah *ta'zir* kadar dan jenis hukumannya yang

menentukan adalah penguasa atau hakim. Jarimah *ta'zir* dalam hukum Pidana Islam menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai dengan yang ringan. Hakim diberi kebebasan berijtihad dalam memberikan hukuman. Pada jarimah ini sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya sanksinya bisa berupa:

- a. Pidana Penjara
- b. Pengasingan
- c. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- d. Hukuman Mati, dll.

Dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Dari segi hak yang dilanggar, jarimah *ta'zir* dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah
- b) Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu

Yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum seperti: membuat kerusakan dimuka bumi, penyelundupan dan lain-lain. Sedangkan jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu adalah segala perbuatan yang

mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu seperti: penghinaan, penipuan dan lain-lain.

4. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana bisa dihapus dengan adanya beberapa sebab, baik yang berhubungan dengan perbuatan pelaku ataupun keadaan pelaku. dan karena itu, tidak semua pelaku kejahatan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenai sanksi pidana. secara konkrit perbuatan yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana didalam hukum pidana Islam ialah:²⁸

1) Menjalankan ketentuan syari'at.

Semua umat manusia yang beragama Islam mempunyai kewajiban taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri dalam menegakkan hukum. Sebagai contoh seorang hakim yang memberikan jatuhnya hukuman kepada si pencuri sapi dengan hukuman potong tangan, maka hakim tersebut tidak termasuk dalam melakukan perbuatan pidana karena ia hanya menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada hakim tersebut untuk memutus perkara.

2) Perintah Jabatan.

Kewajiban taat kepada ulil amri tetap ada batasnya. Dimana menaati ulil amri adalah menaati atas aturan yang dibuat oleh ulil amri tersebut bilamana

²⁸ Zakaria Syafei, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam", Al-Qalam, Vol.31 No. 1 Januari-Juni 2014, 112-115.

aturan itu melenceng dari syariat islam maka kewajiban taat aturannya pun menjadi tidak wajib.

3) Daya Paksa.

Tekanan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia melakukan apa yang diharapkannya dengan memanfaatkan bahaya, sehingga seseorang yang melakukan kesalahan dengan alasan adanya intimidasi dari suatu perkumpulan tidak dapat dianggap kriminal.

4) Pembelaan Diri.

Yaitu siapa saja yang dalam keadaan menjaga diri dari musuh, dalam hal ini adalah perang dijalan Allah bila mana sampai mengakibatkan terbunuhnya lawan maka itu tidak termasuk dalam kejahatan pidana.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP NOMOR 815 K/PID.SUS-LH/2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN

A. Deskripsi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 di Pengadilan Negeri Sumenep telah memutuskan perkara pidana pada tingkatan pertama dan telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa atas nama Bahri bin Pahran yang beralamat di Dusun Berumbung Desa Paliat Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Terdakwa didalam persidangan dihadapkan oleh jaksa penuntut umum dengan nomor perkara 815 K/Pid.Sus-LH/2017/ dengan dakwaan alternatif: Pertama diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berawal pada hari rabu tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya menuju Kawasan hutan untuk mengambil dan menebang beberapa pohon untuk dibawah pulang. Dengan sebilah kapak yang dia bawa kemudian terdakwa memotong pohon tersebut menjadi beberapa gelondong kayu dengan ukuran masing-masing 2 meter. Namun pada saat terdakwa ingin membawanya pulang petugas perhutani melakukan penggrebakan dan menangkap terdakwa yang telah mengangkut beberapa

kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat-surat izin yang sah. Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor perhutani untuk dimintai keterangan lalu terdakwa dibawa ke Polsek Sapeken untuk diproses lebih lanjut.²⁹

B. Keterangan Saksi-saksi

1. Keterangan saksi petugas perhutani dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 7 September 2017 sekitar pukul: 17.00 WIB. Bertempat Di kawasan perhutani Patapan Kecamatan Kangayan.
- b. Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengangkut beberapa pohon jenis kayu jati dengan ukuran masing-masing 2 (dua) meter dengan menggunakan sepeda motor.
- c. Bahwa saksi juga mengatakan pada saat melakukan penangkapan tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat izin hasil hutan.³⁰

C. Surat Dakwaan

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka terdakwa didakwa berdasarkan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bahri bin Pahrn, pada hari rabu,tanggal 7 September 2016,sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada

²⁹ *Putusan 815 k/Pid.Sus-LH /2017*, 1-2

³⁰ *Ibid* 3

bulan September 2016 di dalam Kawasan hutan negara petak 5E RPH Paliat Timur BKPH Kangean Timur Dusun Berumbung, Desa Paliat, Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini “ *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi surat-surat izin yang sah* “ perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah dijelaskan diatas petugas perhutani telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat mengangkut beberapa pohon jenis kayu jati dengan menggunakan sepeda motornya untuk dibawa pulang setelah diperiksa oleh petugas terdapat 2 batang pohon dengan ukuran 2 (dua) meter dengan masing-masing diameter 16 cm dan 13 cm dan volume masing-masing 0.0031 m³ dan 0,0045 m³ dan sebilah kapak untuk memotong kayu tersebut.
- b. Bahwa akibat dari terdakwa tersebut telah merusak ekosistem hutan serta merugikan negara dan perhutani sebesar Rp. 1.834.665,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah). Dalam kasus diatas maka terdakwa Bahri bin Pahrhan diancam dan diberi hukuman dalam pasal 82 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

D. Pertimbangan Hakim

Didasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang unsurnya terpenuhi oleh perbuatannya terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yang diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan Unsur-Unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah terdakwa adalah Bahri bin Pahran yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur dari “Setiap Orang” telah terpenuhi.

2. Unsur “dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan”

Bahwa menurut kesaksian petugas serta pengakuan terdakwa dan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Bahri bin Pahran pada

hari Rabu, tanggal 7 September 2016, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat dikawasan hutan Dusun Berumbung Desa Paliat kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep. Bermula dari penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh petugas perhutani dalam penangkapan tersebut terdapat barang bukti seperti beberapa pohon jenis kayu jati yang berukuran 2meter dan memiliki diameter 16 cm dan 13 cm dan volume 0,0031 m³ dan 0,0045 m³ yang sudah diangkut dengan sepeda motornya untuk dibawa pulang dan sebilah kapak serta tidak dilengkapi surat-surat izin yang sah atau surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Dengan demikian maka unsur “dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada beberapa syarat yang belum terpenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai mana diuraikan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa tidak bisa dikatakan bersalah karena belum memenuhi unsur-unsur dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimana harus dilakukan oleh seseorang atau korporasi secara terorganisasi yang melibatkan lebih

dari 1 orang dan tidak bisa diterapkan kepada masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan tersebut dan bukan untuk tujuan komersial.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa :1unit sepeda motor, 2 gelondong kayu jenis jati berukuran Panjang 2 Meter dan berdiameter masing-masing 13 cm dan 16 cm, dan sebilah kapak dirampas untuk menjadi milik negara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa.

E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum, maka tuntutan tersebut berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bahri bin Pahran telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “*menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki surat izin yang sah*” sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam dakwaan melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.
2. Menjatuhkan pidana atas Nama Terdakwa Bahri bin Pahran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan Panjang 200 cm, diameter 16 cm dan 13 cm dengan volume 0,0031 m³ dan 0,0045 m³.
 - b. 1 unit sepeda motor honda warna hitam tanpa plat polisi
 - c. sebilah kapak dengan pegangan kayu Panjang 60 cm
4. Menetapkan beban biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

F. Pledoi

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan diatas mengenai keterangan saksi, dan alat bukti yang dikumpulkan, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibaannya berkenan menjatuhkan putusan dengan

seadil-adilnya. Dengan menyatakan bahwa seluruh tuntutan dakwaan jaksa penuntut umum terlalu berlebihan dan merasa terlalu berat untuk terdakwa. Dalam hal ini terdakwa meminta suatu keringan dalam tuntutan jaksa penuntut umum atau meminta majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa.

G. Putusan Hakim

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa. Dalam hal ini sebagai acuan pertimbangan hakim hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengadili terdakwa sebagai berikut:

1. Hal yang memberatkan terdakwa
 - a. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki ketenangan dalam melakukan aktivitas.
 - b. Perbuatan terdakwa telah merugikan negara dengan tindakannya yang menebang pohon tanpa izin dengan tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.
2. Hal yang meringankan terdakwa
 - a. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam hal ini menyatakan bahwa majelis hakim mengadili atas perkara terdakwa Bahri bin Pahrn dengan menjatuhkan putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Bahri bin Pahrn, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penebangan pohon dalam Kawasan hutan dan tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan”.
2. Memberikan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir terpidana telah melakukan tindak pidana lainnya.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 2 batang kayu jati berbentuk gelondong berukuran 200 cm berdiameter 16 cm dan 13 cm dengan volume 0,0045 m³ dan 0,0031 m³.
 - b. Satu unit sepeda motor honda warna hitam tanpa plat dirampas untuk negara.

- c. Dan sebilah kapak dengan pegangan kayu Panjang 60 cm dirampas untuk dimusnakan.
5. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP NOMOR 815 K/Pid.Sus-LH/2017

A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 K/Pid.Sus-LH/2017 Tentang Tindak Pidana Penebangan pohon tanpa izin.

Pertimbangan hakim ialah suatu hal dasar yang harus dilakukan sebelum memutuskan suatu perkara pidana. Dalam mempertimbangan suatu perkara pidana biasanya hakim sebelum memutuskan perkara tersebut hakim melakukan diskusi dengan anggota hakim yang lain untuk mendapatkan hukuman yang tepat kepada pelaku agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu juga pertimbangan hakim ini dilakukan agar hukuman dan tindak pidana yang dilakukan tersebut bisa relevan dan tidak ada yang dirugikan. Jika keputusan mengambil suatu hukuman tersebut tidak relevan maka yang terjadi ialah semakin banyaknya pelaku kejahatan dan tidak adanya efek jera terhadap pelaku selain itu juga dapat berdampak negatif bagi pelaku atau orang-orang yang bersangkutan dalam hukum. Maka dalam memutuskan hukuman tersebut hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang terjadi selama persidangan agar dapat membuat keputusan dengan seadil-adilnya. Dalam putusan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor 815 K/Pid.Sus-LH/2017

tentang Tindak Pidana Pencegahan Perusakan Hutan dengan terdakwa atas nama Bahri bin Pahran yang telah melanggar ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terdakwa dijatuhi hukuman oleh majelis hakim karena telah melakukan penebangan Pohon Tanpa izin yang dilakukan dikawasan hutan dengan menebang dan mengangkut kayu jenis jati berukuran masing-masing 2 meter. Pada saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh petugas perhutani sekitar pukul 17.00 WIB ditemukan beberapa gelondong kayu dengan ukuran 2meter dengan masing-masing diameter 16 cm dan 13 cm. dan ketika ditanya tentang surat-surat izin untuk menebang pohon tersebut terdakwa tidak bisa menunjukan surat tersebut sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep dalam putusannya Nomor 815 K/Pid.Sus-LH/2017 majelis hakim memutus perkara dengan pertimbangan unsur-unsur pada pasal 82 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan

Yang dimaksudkan dengan orang perseorangan ialah dimana setiap orang yang menjadi subjek hukum yang mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, jika apabila orang tersebut telah melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku maka harus dijatuhi hukuman dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Adapun

unsur” orang perseorangan” ini dibutuhkan dalam setiap pasal ialah mencegah adanya kesalahan-kesalahan yang akan terjadi apabila kejahatan itu dilakukan dengan sendiri dan tidak berkelompok dan juga unsur ini dapat mencegah adanya eror persona yang sering terjadi di dalam persidangan. Subyek hukum yang dihadapkan dalam persidangan ini ialah atas nama Bahri bin Pahrhan yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri yang telah dimuat didalam surat dakwaan.

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim unsur “orang perseorangan” maka sudah dipenuhi oleh terdakwa dan tidak terjadi eror persona dalam persidangan ini.

2. Unsur dengan sengaja menebang, mengangkut, memiliki, atau menguasai hasil hutan

Didalam persidangan ini telah ditemukan fakta -fakta hukum yang sudah terungkap dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan juga sudah dibenarkan oleh beberapa saksi dengan beberapa keterangan yang sudah diberikan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim “unsur dengan sengaja” dalam kata ini dimaksudkan dalam rumusan pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagian atau terpisah dari rumusan delik dibelakangnya, melainkan harus ditafsirkan dalam satu kesatuan rumusan delik, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja telah menebang, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu” telah terpenuhi oleh terdakwa.

3. Unsur tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan vide Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku, majelis hakim juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan yang dilakukan oleh pelaku

Adapun hal-hal yang memberatkan pelaku:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan dan berpotensi merusak hutan

Adapun hal-hal yang meringankan pelaku:

- a. Terdakwa tidak pernah dihukum
- b. Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan

Dari unsur- unsur yang sudah dijelaskan diatas dan hal- hal yang memberatkan dan juga meringakan terdakwa, maka majelis hakim menetapkan hukuman sebagai berikut: Menyatakan bahwa terdakwa Bahri bin Pahrhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana “Penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin. “Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dengan ketentuan jika denda tersebut

tidak dibayar maka terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut analisis penulis, hukuman yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa adalah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, jika melihat hukum yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu dengan melihat pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana hukuman pidana penjaranya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Padahal perbuatan terdakwa tersebut sudah meresahkan masyarakat dan merugikan negara serta unsur-unsur dalam melakukan perbuatan sudah terpenuhi. Dalam hal ini sudah sepantasnya hukuman terdakwa tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan dan memberikan suatu pencegahan atau himbauan kepada orang lain agar tidak ada lagi kejahatan yang serupa terhadap terdakwa.

Akan tetapi majelis hakim memiliki keputusan lain dengan tidak menggunakan hukuman yang dimuat dipasal 82 ayat (1) tersebut tetapi menggunakan pasal 82 ayat (2) yang berbunyi “dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikarenakan terdakwa adalah orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam Kawasan hutan. Dengan hal tersebut melihat beberapa fakta atas

terdakwa yang mana keputusan yang diambil oleh majelis hakim ini adalah boleh-boleh saja. Karena majelis hakim mempunyai asas disparitas yang artinya ialah kebebasan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut nantinya bisa saling beda antara perkara satu dengan perkara lainnya.

Untuk memperkuat analisis penulis, maka penulis dengan ini memeparkan beberapa contoh putusan kasus tindak pidana penebangan hutan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 359/Pid.Sus/2015 PN Lmj, dengan terdakwa Wasis Als Sukro 55 thn. Diputus oleh hakim dengan pasal 82 ayat (1) huruf b UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegihan dan Pemberantasan Perusakan hutan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 90/Pid.B/LH/2018 PN Pti, dengan terdakwa Suparmin bin Wasidin 38 thn. Diputus hakim dengan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Putusan merupakan hasil akhir yang dari pemeriksaan suatu perkara yang dilakukan oleh hakim pada masing-masing tingkat peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumenep. Berdasarkan ketentuan pasal 178 HIR, apabila proses pemeriksaan telah selesai, maka hakim diharuskan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pengambilan putusan tersebut sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang telah diperiksa,

baik perkara pidana maupun perdata. Dalam ketentuan sebuah putusan harus berisikan isi dan beberapa aspek putusan meliputi: identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan, keterangan saksi, barang bukti, serta amar putusan

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 k/Pid.SUS-LH/2017 tentang Penebangan Pohon Tanpa izin yang dilakukan oleh Bahri bin Pahrhan dijatuhi beberapa sanksi pidana oleh majelis hakim. Majelis hakim menetapkan bahwasannya terdakwa Bahri bin pahrhan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin. Hal ini melanggar ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 K/Pid.Sus-LH/2017 Tentang Tindak Pidana Penebangan pohon tanpa izin.

Dimana Indonesia adalah negara hukum, yang mana segala perbuatan yang dilakukan harus berlandaskan Undang-Undang atau hukum yang berlaku. Dan ketika seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran atau melanggar hukum yang berlaku. Maka seseorang tersebut bisa dikenai sanksi agar bisa menjadi contoh bagi para pelanggar lain agar tidak melakukan hal serupa dan serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan kasus diatas yang dilakukan oleh terdakwa Bahri bin Pahrhan yang telah menebang pohon dikawasan perhutani Sumenep tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang mana tindakannya tersebut telah

melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang kehutanan serta berpotensi merusak hutan. Dalam Hukum Islam pun sudah dijelaskan bahwa perbuatan yang merusak hutan atau ekosistem lainnya. sudah dijelaskan dalam alqur'an yaitu dalam surah Al-A'raf Ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”.

Berdasarkan ayat diatas maka perbuatan menebang pohon secara ilegal merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan termasuk dalam jarimah atau tindak pidana. Perbuatan terdakwa tersebut bisa dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam jarimah. Dalam hukum Islam jarimah terbagi menjadi 3 yaitu jarimah *hudud*, jarimah *qishos*, dan jarimah *ta'zir*. Pada *jarimah hudūd*, *qishas*, kadar dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh syara', sedangkan pada jarimah *ta'zir*, kadar dan jenis hukumannya yang menentukan adalah penguasa atau hakim. Jarimah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai dengan yang ringan. Hakim diberi kebebasan dalam berijtihad untuk memberikan hukuman pada jarimah ini sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya. Dari segi sifatnya, jarimah takzir dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat

- b) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Dari segi hak yang dilanggar, jarimah *ta'zir* di bagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah
- b) Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Yang dimaksud jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah yang menyinggung hak individu adalah segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.

Dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudūd atau qishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

- b) Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mnegurangi takaran dan timbangan.
- c) Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis ketiganya ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, Pembunuhan disini diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (*qishas*) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diyāh. Apabila hukuman diyāh dimaafkan maka ulil amri berhak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

Adapun jenis-jenis dari jarimah yang berkaitan dengan jarimah *ta'zir* yaitu:

- a) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qishas* dalam jarimah perlukaan, karena *qishas* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu, *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap jarimah perlukaan apabila *qishas*-nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. *Ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah perlukaan dengan berulang-ulang (*residivis*), disamping dikenakan hukuman *qishas*.

- b) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan ini adalah jarimah zina, menuuduh zina, dan penghinaan. Perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* diantaranya adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had*, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempatnya (objeknya). Zina disini termasuk perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya.

Penuduhan zina yang dikategorikan *ta'zir* adalah apabila yang dituduh itu bukan orang *muhshan*. *Muhshan* menurut para ulama adalah berakal, baligh, Islam, dan iffah (bersih) dari zina. Apabila seseorang tidak memiliki syarat-syarat tersebut, maka ia termasuk *ghairu muhshan*. Termasuk juga pada takzir, penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan zina dengan kinayah (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada *ta'zir* bukan *hudūd*.

- c) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua syarat tersebut telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*, tetapi jika syarat untuk dikenakan hukuman *had* tidak dipenuhi maka dikenakan hukuman *ta'zir*. Seperti contoh percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas *nishob*, meng-

ghasab, dan perjudian. Sedangkan contoh dari perampokan seperti perampokan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

d) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Yang termasuk dalam jarimah *ta'zir* ini, antara lain saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak pribadi orang lain (misal masuk rumah orang lain tanpa izin).

Menurut analisis penulis, hukuman bagi tindakan penebangan pohon tanpa izin ialah termasuk dalam hukuman jarimah *ta'zir* atau kurungan yang mana perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui hadist ataupun alqur'an dan telah mengganggu kemaslahatan umum. Bentuk hukuman jarimah *ta'zir* ialah dengan kadar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syara' dan bentuk penetapan hukumannya diserahkan kepada hakim atau ulil amri (penguasa). Jarimah *ta'zir* ini hukumannya tidak bisa ditetapkan kadar ketentuannya dikarenakan bentuk hukumannya telah terbagi dari yang ringan sampai yang berat, oleh karena itu penetapannya hukumannya diberikan kepada ulil amri agar dapat memutuskan hukumannya dengan cara yang seadil-adilnya dan dapat menyesuaikan keadaan pelaku sehingga tidak terjadi adanya kesalahfahaman terkait pelaku dan pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya mengenai tindak pidana pencegahan dan perusakan hutan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Sumenep memutuskan perkara dengan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017 kepada terdakwa Bahri bin Pahran dengan menjatuhkan hukuman dengan menggunakan asas disparitas yang mana asas tersebut hanya digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan hukuman dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang dibutuhkan untuk memperingan hukuman terdakwa. Maka dari itu majelis hakim memutuskan hukuman terhadap terdakwa kurang dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dimana hukuman seharusnya yang didapat terdakwa dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) namun dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada maka hakim menjatuhkan hukuman kepada

terdakwah dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah).

2. Analisis hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan hutan tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017 dengan menjatuhkan hukuman pidana selama 6 (enam) bulan & dikenai denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan terdakwah Bahri bin Pahran yang telah diputus oleh majelis hakim. Tindak pidana penebangan pohon tanpa izin ini termasuk dalam jarimah *ta'zir* yang mana jarimah *ta'zir* ini bentuk hukumannya belum ditentukan oleh syara' tetapi penetapan dan pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada hakim atau ulil amri (penguasa).

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis terhadap skripsi ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada ulil amri atau hakim boleh saja memberikan hukuman sanksi kepada terdakwa dengan menggunakan pemikiran sendiri /ijtihad dengan melihat beberapa aspek yang terjadi karena hakim memiliki hak untuk itu tetapi alangkah lebih baiknya hukuman tersebut dijatuhkan hukumannya sesuai dengan pasal dan Undang-Undang yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh negara.

2. Perlu adanya sosialisasi antara penegak hukum dan masyarakat agar tidak terjadi adanya kesenjangan hukum dan memberikan pengetahuan terhadap masyarakat agar bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Arofah, Lailatul. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/PID>SUS/2014/Pn Kpj*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan ampel, 2018.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Eleanora, Fransiska Novita *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular.
- Emil Salim, Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, Buku Kompas, 2007, hal. 23-28.
- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasan, Mustofa, dan Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012.
- Kbbi.wub.id diakses tanggal 22-November-2019 jam 18.38.
- Marpaung, Leden. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Mubarok, Jaih, Faizal, dan Arif, Enceng. *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam fiqh jinayah*, (Bandung. CV Pustaka Setia, 2013). 17.
- Nurdjana, IGM, dkk. *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*. Wonocolo Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

- Saputra, Budi. *Pelaku Ilegal Logging Perspektif Undang-Undang Kehutanan dan Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2010.
- Selfina, Susim. *Pidana Denda dalam Pemidanaan serta Prospek Perumusannya salam Rancangan KUHP*.
- Suarga, Riza. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*. Tangerang: Wana Aksara, 2005.
- Syafei, Zakaria. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Al-Qalam, Vol 31 no. 1 Januari-Juni, 2014.
- Tim penyusun. *Al-Qur`an dan Tarfsirnya*. Bandung: CV Media Fitra Rabbani, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan.
- Wibowo, Santoso Hari. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Illegal Logging (Perkara No. 761 K/PID.Sus/2007)*. Skripsi. Jakarta: Uin Syarif Hidayatulloh, 2009.
- Zain, Alam Setia. *Kamus Kehutanan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A